



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 83 (Delapan Puluh Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 180 (Seratus Delapan Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 180 (SERATUS DELAPAN PULUH)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jawa Timur	MTsN Pacitan	MTsN 1 Pacitan
2	Jawa Timur	MTsN Kebon Agung	MTsN 2 Pacitan
3	Jawa Timur	MTsN Panung	MTsN 3 Pacitan
4	Jawa Timur	MTsN Jetis	MTsN 1 Ponorogo
5	Jawa Timur	MTsN Ponorogo	MTsN 2 Ponorogo
6	Jawa Timur	MTsN Ngunut	MTsN 3 Ponorogo
7	Jawa Timur	MTsN Kauman	MTsN 4 Ponorogo
8	Jawa Timur	MTsN Pulosari Badekan	MTsN 5 Ponorogo
9	Jawa Timur	MTsN Sampung	MTsN 6 Ponorogo
10	Jawa Timur	MTsN Trenggalek	MTsN 1 Trenggalek
11	Jawa Timur	MTsN Kampak	MTsN 2 Trenggalek
12	Jawa Timur	MTsN Munjungan	MTsN 3 Trenggalek
13	Jawa Timur	MTsN Watulimo	MTsN 4 Trenggalek
14	Jawa Timur	MTsN Panggul	MTsN 5 Trenggalek
15	Jawa Timur	MTsN Tulungagung	MTsN 1 Tulungagung
16	Jawa Timur	MTsN Tunggangri Kalidawir	MTsN 2 Tulungagung
17	Jawa Timur	MTsN Rejotangan	MTsN 3 Tulungagung
18	Jawa Timur	MTsN Bandung	MTsN 4 Tulungagung
19	Jawa Timur	MTsN Pulosari	MTsN 5 Tulungagung
20	Jawa Timur	MTsN Karang Rejo	MTsN 6 Tulungagung
21	Jawa Timur	MTsN Ngantru	MTsN 7 Tulungagung
22	Jawa Timur	MTsN Pucanglaban	MTsN 8 Tulungagung
23	Jawa Timur	MTsN Lumajang	MTsN 1 Lumajang
24	Jawa Timur	MTsN Tempursari	MTsN 2 Lumajang
25	Jawa Timur	MTsN Bondowoso I	MTsN 1 Bondowoso